



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Maumere 19 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Rt. 009/Rw. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Nekur, SH, Kasimirus Bara Bheri, SH, dan Tobias Tola, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office; Victor Nekur, SH & Partners, yang beralamat di Jl. Don Silipi, Rt. 01/Rw. 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT 86152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 104/SK.PDT/10/2021/PN Mme tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Ujungpandang, 12 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin, Rt. 009/Rw. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara gereja di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari MauMere, pada tanggal 16 Juni 2001 (bukti terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, Kabupaten Sikka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: sembilan puluh dua, tertanggal 4 Juli 2001 (bukti terlampir);
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia tiga orang anak laki – laki dan satu orang anak perempuan:
 - Anak pertama diberi nama Anak 1, yang lahir di Maumere pada tanggal 10 September 2001, sesuai Surat Baptis Nomor: 2271 dari Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere, yang saat ini telah berusia 20 tahun;
 - Anak Kedua diberi nama Anak 2, yang lahir di Maumere pada tanggal 8 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Tiga, yang saat ini telah berusia 18 tahun;
 - Anak Ketiga diberi nama Anak 3, yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002, yang saat ini telah berusia 9 tahun;
 - Anak Keempat diberi nama Anak 4, yang lahir di Maumere, pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-22102015-0015, yang saat ini telah berusia 6 tahun.
4. Bahwa tujuan utama dari pada perkawinan adalah untuk **membentuk keluarga yang bahagia dan kekal**, dimana suami dan isteri harus bersikap jujur, saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan lahir dan bathin;

Halaman2 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



5. Bahwa untuk itu, seorang suami harus menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi pelindung rumah tangga yang mampu memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan perkawinan;
6. Bahwa sebagai tulang punggung keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan atau tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat sebagai isteri;
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat harus pula bekerja membanting tulang untuk membantu kehidupan ekonomi rumah tangga;
8. Bahwa dalam menjalankan usaha, Penggugat selalu bertemu dengan orang – orang dalam urusan yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat;
9. Bahwa akhir – akhir ini, Tergugat sering bersikap tidak sopan sebagai seorang suami, Tergugat selalu melampiaskan perasaan cemburu dengan bersikap kasar terhadap Penggugat baik dengan kata – kata maupun dengan perbuatan, seperti dengan merusak pintu rumah dan selalu mengancam akan membunuh Penggugat ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
10. Bahwa ancaman nyata yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dilakukan di rumah kediaman bersama pada tanggal 25 September 2021; dimana Tergugat tanpa memperhatikan kondisi Penggugat adalah akan membunuh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat berulang kali mengeluarkan kata – kata kotor dengan mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain dan hal ini Tergugat lakukan dengan berteriak di halaman rumah dan menjadi tontanan masyarakat setempat. Perilaku Tergugat ini membuat Penggugat malu dan tidak nyaman untuk hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;
12. Bahwa Tergugat selalu melampiaskan perasaan cemburunya dengan merusak barang – barang di rumah seperti pintu rumah dan hal ini telah berulang kali terjadi sehingga membuat Penggugat ketakutan ketika bertemu dengan Tergugat;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian telah berpengaruh kepada mental tumbuh kembangnya anak – anak;
14. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



15. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu saja mengulangi lagi perbuatan – perbuatan yang tidak mencerminkan diri sebagai seorang suami dan bapak dari anak – anak;
16. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi (membiayai kehidupan) Penggugat dan anak – anak, sehingga Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan memberikan keputusan hukum agar Tergugat membiayai kehidupan anak – anak sampai dengan dewasa dan/atau berkeluarga untuk setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi masing – masing anak;
17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak saling memenuhi nafkah batin;
18. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, maka Penggugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwasannya Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;
19. Bahwa saat ini, anak Pertama telah kuliah dan anak kedua, ketiga dan keempat masih bersama Penggugat tanpa diberi biaya hidup oleh Tergugat, yang mana secara hukum anak dibawah umur tetap berada dalam pengasuhan ibu kandung, maka mohon sudi kiranya Yang Mulia Ibu Ketua dan ataupun Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan ijin kepada Penggugat sebagai pengasuh bagi anak – anak;
20. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **sudah tidak ada lagi** perasaan saling mencintai untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik sebagai suami isteri;
21. Bahwa **tidak ada lagi** kebersamaan untuk saling menghargai antara Penggugat dengan Tergugat, **tidak ada lagi** makan bersama di meja makan, **sudah pisah ranjang** sampai dengan saat ini;
22. Bahwa oleh karena hubungan bathin sebagai suami isteri yang bahagia antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, maka menurut hukum tujuan daripada perkawinan telah **tidak tercapai** dan **tidak terwujud** dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



23. Bahwa berdasar pada hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Juni di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere, dengan Akta Perkawinan Nomor: Sembilan Puluh Dua, tertanggal 4 Juli 2001, **diputuskan karena perceraian** sesuai dengan ketentuan **pasal 39 Ayat 2** UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **pasal 19 huruf b dan f;**

Maka atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere tanggal 16 Juni 2001, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Maumere Nomor Sembilan Puluh Dua, tertanggal 4 Juni 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Maumere untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan tiga orang anak laki – laki dan satu orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni:

1. Anak pertama diberi nama **Anak 1**, yang lahir di Maumere pada tanggal 10 September 2001, sesuai Surat Baptis Nomor: 2271 dari Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere, yang saat ini telah berusia 20 tahun;
2. Anak Kedua diberi nama **Anak 2**, yang lahir di Maumere pada tanggal 8 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Tiga, yang saat ini telah berusia 18 tahun;
3. Anak Ketiga diberi nama **Anak 3**, yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002, yang saat ini telah berusia 9 tahun;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



4. Anak Keempat diberi nama **Anak 4**, yang lahir di Maumere pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-22102015-0015, yang saat ini telah berusia 6 tahun.

Adalah anak sah Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan hukum hak pengasuhan keempat anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kehidupan anak – anak sampai dengan dewasa dan/atau berkeluarga untuk setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi masing – masing anak;

7. Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan ketiga anak tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidiar:

Penggugat mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak sampai dengan tahap akhir putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan ke agenda selanjutnya yakni pembacaan surat gugatan pada tanggal 8 November 2021 oleh Kuasa Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Kuasa Penggugat menyatakan bersedia, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik (*e-litigasi*). Kemudian, Hakim Ketua menerangkan berhubung karena Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), maka persidangan selanjutnya akan dilakukan secara konvensional (tatap muka);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja sama dalam mencari nafkah selalu saling membantu dalam menjalankan usaha, bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat adalah tidak benar, sebab Penggugat juga tahu berapa penghasilan yang didapat selama bersama-sama menjalankan usaha.
2. Bahwa Penggugat bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi rumah tangga begitu juga Tergugat membantu usaha Penggugat/saling kerja sama.
3. Bahwa adalah tidak benar kalau tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat baik dengan kata kata maupun dengan perbuatan seperti merusak pintu rumah dan selalu mengancam akan membunuh Penggugat, kata-kata Penggugat yang mengatakan selalu mengancam akan membunuh Penggugat adalah tidak benar dan terlalu dipaksakan, kenyataannya Tergugat tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat selalu tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan bersikap kasar, maki dan membentak Tergugat;
4. Bahwa memang benar bahwa Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata membunuh di karenakan Penggugat telah memancing emosi Tergugat dengan maki dan membentak Tergugat sehingga Tergugat menjadi emosi dan ketika Tergugat hendak masuk rumah, Penggugat mengunci pintu dari dalam dan Penggugat bersembunyi dalam kamar bersama teman wanitanya sehingga Tergugat merusak pintu agar bisa masuk ke dalam rumah, Tergugat masuk ke dalam rumah dan mendapati ada minuman alkohol (moke) diatas meja dua botol, ternyata Penggugat sedang pesta miras dengan teman wanitanya;
5. Bahwa perasaan cemburu sebagai seorang suami itu wajar saja oleh karena Penggugat biasa menginap di hotel, minum miras di hotel video call, telepon dengan suami orang walaupun menurut Penggugat itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman, terus nama teman lelaki di dalam handphone pakai nama samaran supaya Tergugat tidak mengetahuinya, bahwa Tergugat sekedar mengingatkan tetapi tanggapan dari Penggugat bahwa itu kecemburuan yang luar biasa, sehingga menurut hemat Tergugat adalah bentuk teguran bulan masalah KDRT tetapi dibesar-besarkan oleh Penggugat untuk menutup kesalahan yang mungkin perselingkuhan dengan laki-laki lain benar adanya.

6. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau Penggugat keluar rumah jangan ditanya mau kemana, sehingga membuat Tergugat merasa curiga kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat baru sekali merusak barang-barang di rumah, seperti merusak pintu dan barang-barang lain dan itu Tergugat lakukan agar bisa masuk ke dalam rumah.

8. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengurus anak-anak, masa bodoh dengan anak-anak, jadwal anak masuk sekolah pun Penggugat tidak mengetahuinya serta Penggugat tidak pernah mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru di sekolah kepada anak-anak, tidak pernah memperhatikan apakah anak-anak sudah makan atau belum, ketika anak-anak sakit Penggugat tidak pernah mau merawat anak-anak atau membawa anak-anak ke dokter atau rumah sakit, karena Penggugat lebih mementingkan diri sendiri dan memilih tinggal sendiri sehingga bebas dengan teman-temannya tidur di hotel, jalan-jalan, minum miras, keluar kota tanpa ada beban sedikitpun sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anak.

9. Bahwa selama ini Tergugat yang memperhatikan dan mengurus anak-anak mulai dari makan, mandi, antar jemput sekolah, membantu mengerjakan tugas sekolah, sehingga selama ini anak-anak lebih dekat dengan Tergugat.

10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan bukan 2 (dua) tahun seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya damai dengan tergugat adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugat bersikap kasar, cuek, dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami, Penggugat selalu saja mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan diri sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anak.

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa point 16 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat menafkahi atau membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anak adalah sangat tidak beralasan Penggugat menyampaikan hal itu, oleh karena Tergugat selama ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak.

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak dalil dan Permohonan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menanggapi jawaban Tergugattersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana dalam Repliknya tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,Tergugat telah membacakan duplik atas replik dari Penggugat pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat-surat dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti masing-masing P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 4 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman9 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 380 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kalvari Maumere, tanggal 16 Juni 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203 atas nama Richard Laorence Yuswan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 17 November 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-30012012-0002 atas nama Steven Jhonatan Yuswan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat Penggugat, yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 tersebut bermaterai cukup yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompentensehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, yang mana fotokopi bukti surat (*schrifttelijkebewijs*) P-1, P-2, P-3, P-4 telah dicocokkan dan ternyata merupakan copy dari copy, akan tetapi **keberadaannya tidak di bantah oleh Tergugat** sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5307152002120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi rekening koran dengan nomor rekening 0286026205 atas nama Ludi Yuswan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kartu pembayaran uang sekolah Yayasan Mardi Wiyata atas nama Richard Laorence Yuswan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



4. Fotokopi kartu penerimaan SDK Bhaktiyarsa Maumere atas nama Steven Jhonatan Yuswan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kwitansi penerimaan keuangan TK Panti Rini Maumere atas nama Celin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat Tergugat, yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan tanda bukti T-5 tersebut bermaterai cukup yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, yang mana fotokopi bukti surat (schriftelijke bewijs) T-1, T-3, T-4, dan T-5 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti surat T-2 yang berupa hasil Print out, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan (*getuige in terechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUSTAF YUSTINUS SINE, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak yakni anak pertama biasa di sapa Kevin, yang sekarang sementara kuliah di IPDN dan sedang bertugas di Manado, anak kedua biasa di sapa Richard, yang sementara sekolah di SMP Frater Maumere, anak ketiga Saksi lupa namanya dan ia berjenis kelamin laki-laki, yang sekarang sekolah di SD Susteran, namun Saksi tidak tahu kelas berapa, dan anak keempat Saksi lupa namanya dan ia berjenis kelamin perempuan dan sekarang masih sekolah di TK;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



- Bahwa Saksi baru tahu mengenai keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana saat itu Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di depan kios;
- Bahwa Setelah keributan itu terjadi, Penggugat pernah datang menceritakan kepada Saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat menceritakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan juga mengenai masalah kredit mobil yang macet di bank dan juga masalah rumah yang dibeli menggunakan uang dari kakaknya Penggugat yang berada di Jerman, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke Saksi untuk menceritakan masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini;
- Bahwa keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada keluarga mengenai masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak selalu terus menerus terjadi keributan, hanya sesekali saja terjadi keributan;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi YUYUN LIMAN HEGE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni anak pertama Kelvin, Saksi tidak tahu usianya berapa, yang Saksi tahu ia masih kuliah, yang kedua namanya Richard, ia sekarang duduk di kelas 3 SMP Frater, yang ketiga Stevan, sekarang duduk di kelas V SD Baktiarsa dan yang ke empat Selin, yang duduk di sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2021 sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat sekarang tinggal sendiri dirumah pribadinya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi tahu menurut cerita dari Penggugat, mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak tinggal bersama lagi karena masalah utang piutang, masalah Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak mengurus anak-anak;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Mei 2021 yakni sejak Penggugat memilih tinggal sendiri dirumah pribadinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah pribadi mereka, yang mana saat itu Tergugat memaksa mendobrak pintu rumah untuk masuk kedalam rumah, sehingga Penggugat lari keluar dari rumah karena takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat itu, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa saat itu Tergugat ada mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah duduk bersama dengan Penggugat dan minum minuman keras dengan Penggugat dan laki-laki lain dirumah pribadi Penggugat dan Tergugat, dan laki-laki tersebut adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Suko yang pernah minum minuman keras bersama-sama dengan Penggugat sampai pukul 03.00 Wita dinihari dan Penggugat juga menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat minum minuman keras tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat penyebab mereka berpisah karena ada masalah kredit mobil yang macet dan masalah tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang telah berselingkuh, suka minum minuman keras dan juga sikap Penggugat yang tidak mau mengurus anak-anak mereka;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Februari 2022;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat agar diputus dengan perceraian karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang sering cemburu dan bersikap kasar serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban serta dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perceraian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat antara lain Saksi GUSTAF YUSTINUS SINE dan Saksi YUYUN LIMAN HEGE serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg), maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa keduanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Kristen di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kalvari Maumere, tanggal 16 Juni 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang yaitu:
 1. Anak pertama diberi nama Anak 1, yang lahir di Maumere pada tanggal 10 September 2001, sesuai Surat Baptis Nomor: 2271 dari Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere, yang saat ini telah berusia 20 tahun;
 2. Anak Kedua diberi nama Anak 2, yang lahir di Maumere pada tanggal 8 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Tiga, yang saat ini telah berusia 18 tahun;
 3. Anak Ketiga diberi nama Anak 3, yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002, yang saat ini telah berusia 9 tahun;
 4. Anak Keempat diberi nama Anak 4, yang lahir di Maumere, pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-22102015-0015, yang saat ini telah berusia 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan perbedaan pandangan hidup;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama-sama pada 1 (satu) rumah kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-2 berupa Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor yang juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi GUSTAF YUSTINUS SINE dan Saksi YUYUN LIMAN HEGE, yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



menurut tata cara agama Kristen, dan juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Sikka, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*) dan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kalvari Maumere, tanggal 16 Juni 2001 dan perkawinan tersebut sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor Nomor 92 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 4 Juli 2001, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan, pertengkaran dan kekerasan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu Gustaf Yustinus Sine dan saksi Yuyun Liman Hege diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan ketidak cocokan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal 2021, karena perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal ini juga sejalan dengan dari point –point jawaban yang telah Tergugat sampaikan yaitu point ke -3 (tiga) sampai dengan point ke

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



-7(tujuh)yang mana dari point-point jawaban tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak terjadi kecocokan dan keharmonisan lagi dan apabila di paksakan untuk dilanjutkan pun justru akan menyakiti masing-masing ataupun salah satu pihak.Oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apalagi dengan dikuatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534: K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwasanya *"perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534: K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dalam *"hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah tidak tercapai";

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 masing-masing berupa fotokopi kartu keluarga, buku rekening tabungan, rekening Koran, kartu pembayaran sekolah, dan kwitansi penerimaan keuangan TK Panti Rini Maumere, dimana bukti-bukti tersebut tidaklah dapat membantah fakta bahwa telah terjadi pertengkar dan

Halaman18 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



perselisihan/ketidakcocokan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kalvari Maumere, tanggal 16 Juni 2001 dan perkawinan tersebut sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor Nomor 92 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal 4 Juli 2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Petitum angka Ke-2 (kedua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, serta bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Gustav Yustinus Sine dan Yuyun Liman Hege diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat 4 (empat) orang anak yakni, anak pertama bernama **Anak 1** lahir di Maumere pada tanggal 10 September 2001, anak kedua bernama **Anak 2** lahir di Maumere pada tanggal 8 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Tiga tanggal 17 Nopember 2003, yang saat ini telah berusia 18 tahun, anak ke tiga yang bernama **Anak 3** yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002 tanggal 30 Januari 2012, yang saat ini telah berusia 9 tahun dan anak keempat bernama **Anak 4**, yang lahir di Maumere pada tanggal 02 Oktober 2015, yang saat ini telah berusia 6 tahun adalah benar anak kandung yang dilahirkan setelah adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) agar menyatakan anak-anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-5 (kelima) gugatannya memohon agar Menetapkan hukum hak pengasuhan keempat anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa **"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"** sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keempat orang anak yang lahir dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan anak kedua telah berusia di atas 18 tahun sehingga secara hukum anak tersebut telah dewasa dan memiliki hak untuk menentukan sendiri untuk tinggal dengan Penggugat ataupun Tergugat dan tidak memerlukan lagi penetapan hak asuh anak, sedangkan yang masih berusia di bawah 18 tahun dan memerlukan penetapan hak asuh adalah hanya dua orang anak saja yaitu anak **Anak 3** dan **Anak 4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: **"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Gustav Yustinus Sine dan Yuyun Liman Hege diperoleh fakta bahwa semenjak pisah rumah anak-anak Penggugat dengan Tergugat kecuali anak pertama karena sudah kuliah, anak-anak tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat dan biaya kebutuhan sehari-

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



hari ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri dengan berjualan gading sampai keluar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika kedua anakyang selama ini selalu berpindah-pindah terkadang bersama Penggugat terkadang juga bersama Tergugat, dengan kondisi ini mungkin saja akan menimbulkan efek psikologis yang kurang baik bagi keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi dari Penggugat atas nama Yuyun Liman Hege yang menerangkan di muka persidangan bahwa Penggugat terkadang atau beberapa kali mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, akan tetapi tidak ada saksi lain yang memperkuat keterangan saksi Yuyun Liman Hege tersebut maka Majelis hakim akan berpegang pada asas *Unus testis Nullus Testis* dimana keterangan dari seorang saksi saja yang menerangkan sesuatu hal tidak dapat di pakai sebagai alat bukti untuk membuktikan hal tersebut hal ini sejalan dengan apa yang di atur di dalam pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata maka dari itu Majelis hakim akan mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik jika kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak 3** dan **Anak 4** berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua kedua anak tersebut sehingga kepada Tergugat juga tetap diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih Sayangnya selaku ayah kepada keempat anak tersebut begitupula kewajiban dalam memberikan pendidikan, pembiayaan maupun kasih Sayang kepada ketiga anaknya tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi kedua anak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan oleh karenanya Petitem angka Ke-5 (lima) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian yaitu hanya hak asuh untuk anak **Anak 3** dan **Anak 4**;

Menimbang, bahwa di dalam petitem angka ke-6 (kenam) gugatannya memohon agar Tergugat memberikan nafkah atau biaya hidup, biaya pendidikan,

Halaman21 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan sehari-hari kepada anak-anak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 meskipun saat ini dua orang diantaranya sudah tidak berstatus anak lagi (dewasa) namun dari segi finansial/ekonomi mereka belum mandiri sehingga untuk biaya hidup keempat orang anak-anak tersebut masih memerlukan tanggungan dari kedua orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Tergugat wajib untuk memberikan nafkah atau biaya hidup untuk keempat orang anak tersebut sampai mereka sudah menikah atau mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini merupakan seorang wiraswasta/berdagang, namun demikian untuk mengetahui tentang kemampuan finansial Tergugat dalam kehidupan sehari-hari Penggugat maupun Tergugat tidak membuktikannya secara terperinci sehingga tidak dapat dinilai sebatas apa kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya apalagi jika melihat realita kehidupan ekonomi saat masa pandemik Covid-19 ini yang memukul semua sektor perekonomian apalagi bagi mereka yang bergerak dalam sektor perdagangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap ditetapkan untuk memberikan nafkah hidup dan biaya untuk anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut menikah atau sampai anak tersebut mandiri, dengan demikian maka petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah*
Halaman22 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa *“Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el”*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan angka 7 mengenai biaya pendidikan anak-anak karena Penggugat tidak merinci mengenai biaya tersebut dan juga karena telah dikabulkannya biaya hidup untuk anak sebagaimana petitum angka 6, maka menurut Majelis Hakim petitum ini tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 419 ayat (1), 306 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere dan perkawinan tersebut sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor Sembilan Puluh Dua, tertanggal 4 Juni 2001 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



4. Menetapkan bahwa tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. Anak pertama diberi nama Anak 1, yang lahir di Maumere pada tanggal 10 September 2001, sesuai Surat Baptis Nomor: 2271 dari Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari Maumere, yang saat ini telah berusia 20 tahun;
2. Anak Kedua diberi nama Anak 2, yang lahir di Maumere pada tanggal 8 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Tiga, yang saat ini telah berusia 18 tahun;
3. Anak Ketiga diberi nama Anak 3, yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002, yang saat ini telah berusia 9 tahun;
4. Anak Keempat diberi nama Anak 4, yang lahir di Maumere, pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-22102015-0015, yang saat ini telah berusia 6 tahun;

Adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- a. **Anak 3**, Laki-laki yang lahir di Labuan Bajo pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-30012012-0002;
 - b. **Anak 4**, Perempuan yang lahir di Maumere pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-22102015-0015

berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat terutama dalam membesarkan dan merawat anak-anak hingga kedua anak tersebut mandiri/berdiri sendiri, dengan kepada Tergugat sebagai bapak kandung tetap diberi hak untuk mengunjungi anak-anak;

6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut menikah atau sampai anak tersebut mandiri sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FeliciaMosianto, S.H., M.Kn. dan Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/Pdt.G/20221/PN Mmetanggal16Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK.....	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....R	:	Rp500.000,00;
elaas Panggilan.....	:	
6. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp700.000,00;
(tujuh ratus ribu rupiah)		

Halaman26 dari27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)